



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**JASA ANALISA SELULOSE
METODE GRAVIMETRI**

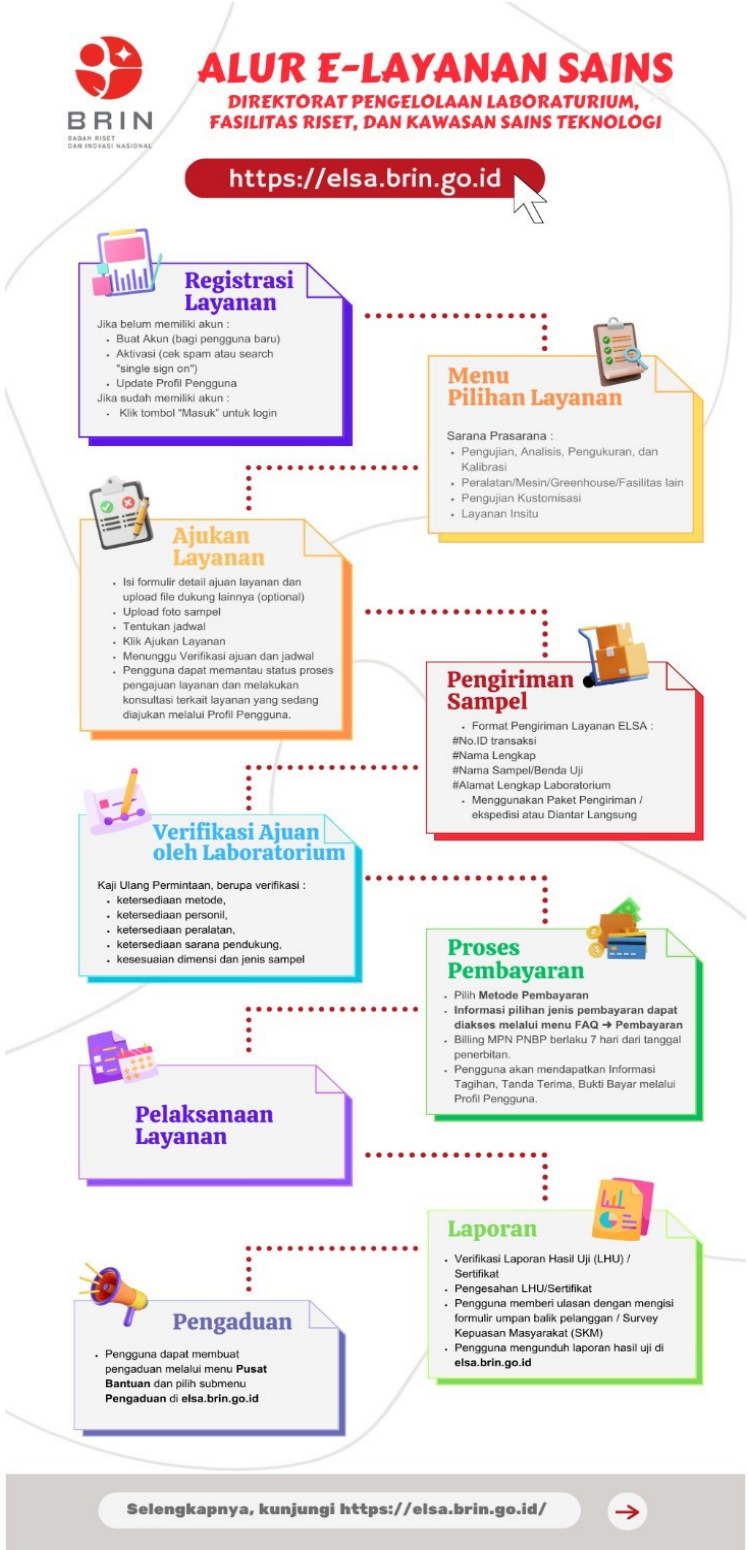
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Jasa Analisa Selulose Metode Gravimetri		
Penentuan kadar Selulose dengan metode gravimetri diperoleh dari perhitungan selisih kadar ADF dan Lignin		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Sertakan no ID Pendaftaran Pengujian pada sampel yang dikirim/diserahkan 2. Pastikan jumlah sampel yang dikirim sesuai dengan jumlah sampel yang terdaftar pada sistem ELSA dan komunikasikan dengan pengelola sampel 3. Ketidaktersediaan informasi ID Pendaftaran Pengujian dan ketidaksesuaian jumlah sampel yang didaftarkan dapat menghambat verifikasi sampel uji atau sampel uji yang didaftarkan tidak diverifikasi.
		Persyaratan sampel : - Jumlah sampel sebanyak minimal 5 gr

Pelayanan Jasa Analisa Selulose Metode Gravimetri

Penentuan kadar Selulose dengan metode gravimetri diperoleh dari perhitungan selisih kadar ADF dan Lignin

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 The infographic titled "ALUR E-LAYANAN SAINS" (E-Lab Service Flowchart) is provided by the "DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI" (BRIN). It outlines the following steps: Registrasi Layanan (Service Registration): - If you don't have an account: Create an account (for new users), Activate (check spam or search "single sign on"), Update User Profile. - If you already have an account: Click the "Masuk" (Login) button. Ajukan Layanan (Service Request): - Fill out the detailed service request form and upload supporting files (optional). - Upload sample photo. - Determine the schedule. - Click "Ajukan Layanan" (Submit Service Request). - Wait for verification of the request and schedule. - Users can monitor the status of the service request and make consultations related to the service being requested through the User Profile. Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium (Verification of Request by Laboratory): - Review the request, which includes verification of: - Availability of methods. - Availability of personnel. - Availability of equipment. - Availability of supporting facilities. - Suitability of dimensions and types of samples. Pengiriman Sampel (Sample Shipment): - Format for sending ELSA services: #No.ID transaksi (Transaction ID) #Nama Lengkap (Full Name) #Nama Sampel/Benda Uji (Sample Name/Item) #Alamat Lengkap Laboratorium (Full Laboratory Address) - Using the shipping package / expedite or direct delivery. Proses Pembayaran (Payment Process): - Choose the payment method. - Information on the choice of payment method can be accessed through the menu FAQ → Payment. - Billing MPN PNPB is valid 7 days from the date of issuance. - Users will receive information on invoices, receipts, and payment proof through the User Profile. Pelaksanaan Layanan (Service Implementation): This step is indicated by a box but contains no specific details in the infographic. Laporan (Report): - Verify the Report Result (LHU) / Certificate. - Sign the LHU / Certificate. - Users provide feedback through the survey form or return the customer feedback form / Survey of Customer Satisfaction (SKM). - Users can download the report result at elsa.brin.go.id. Pengaduan (Complaint): - Users can make a complaint through the "Pusat Bantuan" (Help Center) and choose the sub-menu "Pengaduan" at elsa.brin.go.id. Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

Pelayanan Jasa Analisa Selulose Metode Gravimetri

Penentuan kadar Selulose dengan metode gravimetri diperoleh dari perhitungan selisih kadar ADF dan Lignin

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. (https://drive.google.com/file/d/1OgXsEgbrGdEGSsojY0AYW4G0M1tSU-X7b/view?usp=sharing) 3. Instruksi Kerja Analisis Kadar Selulose Metode Gravimetri 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Analisa Kadar Selulose Metode Gravimetri ditetapkan paling lama 10 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan :		10
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan :		10															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp. 200.000 per sampel															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Jasa Analisa Selulose Metode Gravimetri Penentuan kadar Selulose dengan metode gravimetri diperoleh dari perhitungan selisih kadar ADF dan Lignin		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Alat Oven, Neraca Analitik, Mikropipet
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Analisa kadar selulose dan pengoperasian Alat Oven b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017

4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																								
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengadministrasi	1	6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																								
1	Ketua Tim	1																								
2	Manajer	1																								
3	Penyelia / Supervisor	1																								
4	Teknisi / Operator	1																								
5	Pengadministrasi	1																								
6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1																								
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																								
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																								
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																								
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen																								

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.